

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Nomor : 1 Tahun 1973

Tentang
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : Bahwa perlu diadakan Peraturan tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sanggau yang selaras dengan kedudukannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 NO.83) jo Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72);
- Undang-undang Dasar 1945 pasal II Aturan Peralihan.
3. Wapon-Ordonnantie 1928 (Stb.1928 No.394) ;
- Mendengar : Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 Februari 1973 dalam rangka Sidang ke-IV rapat ke - I tahun 1973-1974.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penggunaan Lambang Daerah.

Pasal 1.

Yang dimaksud Peraturan Daerah ini dengan :

1. Lambang Daerah : ialah Lambang Daerah Kabupaten Sanggau,
2. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten-Sanggau,
3. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten - Sanggau,
4. Dewan Perwakilan Rakyat : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten Sanggau,
5. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 2.

1. Lambang Daerah digunakan pada Gedung-gedung Pemerintah Daerah di muka sebelah luar dan/atau didalam dan pada kapal-kapal Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas.

2. Penggunaan Lambang

2. Penggunaan Lambang Daerah pada gedung-gedung Pemerintah Daerah tersebut diatas dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.

Pemasangan Lambang Daerah pada kapal-kapal Pemerintah Daerah tersebut diatas dilakukan dibagian luar anjungan (jembatan) di tengah tengah.

Pasal 3.

Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya boleh dilakukan pada :

- a. Rumah-rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Gedung-gedung/Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- c. Gedung-gedung/Kantor-kantor dan Dinas-dinas Daerah.

Pasal 4.

1. Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung diharuskan pada tiap-tiap:
 - a. Kantor Kepala Daerah;
 - b. Kantor Camat diseluruh Kabupaten Sanggau;
 - c. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Kantor Pemerintah Daerah lainnya.
2. Pemasangan Lambang Daerah dibawah Lambang Negara.
3. Penggunaan Lambang didalam gedung-gedung dibolehkan pada kantor-kantor Daerah yang lain dari pada yang tersebut pada ayat 1 pasal ini.

Pasal 5.

1. Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah No.20.Tahun 1972 tentang Lambang Daerah, maka Lambang Daerah dipasang pada gedung-gedung atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 4 harus mempunyai ukuran yang pantas, mengingat besar kecilnya ruangan atau kapal-kapal itu dan sedapatnya dibuat dari bahan yang tahan lama.
2. Jika Lambang Daerah diselenggarakan dalam lebih dari satu warna, maka harus diindah warna-warna dimaksud dalam Peraturan Daerah No. 20,Tahun 1972, jika hanya mempergunakan satu warna maka itu harus layak dan pantas.

Pasal 6.

Apabila pemasangan Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden/ Lambang Negara dan/atau Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Barat, maka Lambang Daerah ditempatkan dibawahnya.

Pasal 7.

Lambang Daerah dapata digunakan pada Kartu Penduduk pada halaman pertama dan ditengah-tengah. Digunakan juga pada tiap-tiap nomor Lembar-

an Daerah dengan tambahan Lembaran Daerahnya, dihalaman pertama ditengah-tengah.

Pasal 8.

1. Cap Dinas dengan Lambang Daerah didalamnya hanya dibolehkan untuk ^Daewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Lambang Daerah dapat digunakan pada surat-surat dinas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 9.

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

- a. Barang-barang Daerah di rumah-rumah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pada kantor-kantor dan Dinas Daerah ;
- b. Pakaian resmi yang dianggap perlu oleh Pemerintah Daerah ;
- c. buku-buku dan majalah-majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau dengan izin Pemerintah Daerah, juga buku-buku Kumpulan Peraturan Daerah/Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan penggunaan Lambang Daerah pada pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini ialah menempatkan gambarnya pada benda-benda tersebut pada pasal-pasal dimaksud, dengan perimbangan ukuran dan warna yang pantas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah - Kabupaten Sanggau No.20.Tahun 1972.

Pasal 11

Lambang Daerah Dapat digunakan pada tempat-tempat dimana diadakan upacara-upacara penting/resmi pada gapura-gapura dan bangunan lain yang pantas.

Pasal 12

1. Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana oleh :
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila menghadiri sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pada saat-saat resmi.
 - b. Pejabat Daerah dalam keadaan dinas didalam maupun diluar daerah.
 - c. Warga daerah, apabila berada diluar daerah dengan suatu rombongan resmi yang diutus oleh Pemerintah Daerah.
2. Jika Lambang Daerah digunakan sebagai lencana, maka Lambang Daerah itu harus dipasang pada dada sebelah kiri diatas.

Pasal 13

Pasal 13

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Panji dan Bendera jabatan serta tentang Penggunaan Lambang Negara, maka dilarang menggunakan Lambang Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Yang dapat menggunakan Lambang Daerah sebagai bendera jabatan ialah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada mobil dimuka ditengah-tengah. Bendera jabatan tersebut warna hijau muda, berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm dengan ditengah-tengah terlukis Lambang Daerah dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran sebagaimana termaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No.20.Tahun 1972 tentang Lambang Daerah.
3. Pada Lambang Daerah tidak dibolehkan menaruh huruf, kalimat, angka dan gambar atau benda-benda lain.
4. Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda dengan cara apapun juga.

Pasal 14

Lambang untuk perorangan,perkumpulan,organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 15

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat dihukum kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Di tetapkan di : S A N G G A U.-
 Pada tanggal : 6 Februari 1973.

BUPATI KEPALA DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU.

CAP DTT.

K e t u a,
 CAP DTT.

(MUSTAPA SULAIMAN SIREGAR)

(ISMAIL MAAPOER)

D I S A H K A N

Keputusan Menteri Dalam Negeri
 26-11-1973.No. Penda 10/45 / 14 -503

DIREKTUR PEMERINTAH DAERAH,

CAP. DTT.

Drs.Machmoeddin Noer.

Diundangkan pada tanggal 6 Februari 1974 dalam Lembaran Daerah
Propinsi Kalimantan Darat Nomor 3 Tahun 1974.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN DARAT.

Sekretaris Daerah,

CAP DTT.

M.YANIS.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Nomor : 1 Tahun 1973

Tentang

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN SANGGAU

U N U M :

Setelah ditetapkannya Lambang Daerah Kabupaten Sanggau dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1972, maka perlu segera mengatur Penggunaan Lambang Daerah tersebut dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud :

- a. demi ketertiban penggunaannya;
- b. untuk menjaga penggunaannya secara tepat dan sesuai dengan tujuan diciptakannya Lambang Daerah tersebut guna memperkembangkan wibawa Pemerintah Daerah;
- c. untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan dan pemasangan Lambang Daerah tersebut tidak pada tempatnya.

Pasal 4 Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 5 Tahun 1964 tentang penggunaan Lambang Daerah menetapkan, bahwa Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Barat harus dipasang antara lain di dalam Kantor Bupati Kepala Daerah di seluruh Kalimantan Barat, sedangkan pasal 4 Peraturan Daerah ini menetapkan juga, bahwa Lambang Daerah Kabupaten Sanggau harus juga dipasang - antara lain diatas Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.

Dengan demikian maka terjadi pemasangan Lambang Daerah Propinsi dan Lambang Daerah Kabupaten bersama-sama.

Dalam hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka perlu - diperhatikan ketentuan tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu.
